

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 03 TAHUN 2013
TENTANG
AUDIT LINGKUNGAN HIDUP

FORMAT SURAT USULAN PERINTAH AUDIT LINGKUNGAN HIDUP YANG
DIWAJIBKAN BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG MENUNJUKKAN
KETIDAKTAATAN DARI KEPALA INSTANSI LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA KEPADA MENTERI

kota, tanggal, bulan, tahun

Nomor :.....
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Usulan usaha dan/atau kegiatan
yang diperintahkan melakukan
Audit LH yang diwajibkan

Yth.
Menteri Lingkungan Hidup
di Jakarta

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor tahun tentang Audit Lingkungan Hidup, bersama ini kami usulkan usaha dan/atau kegiatan yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam peraturan di atas, yaitu PT. yang berlokasi di RT.../RW..., Kecamatan..., Kabupaten./Kota, Provinsi untuk dapat diperintahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup untuk menyusun Audit Lingkungan Hidup yang Diwajibkan.

Informasi secara rinci mengenai kegiatan PT serta alasan pengusulan disampaikan pada lampiran ... dari surat ini.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak Menteri kami ucapkan terima kasih.

Kepala Badan Lingkungan Hidup
Provinsi/Kabupaten/
Kota.....,

Nama.....
NIP.

Tembusan Yth. :

1. Gubernur/Bupati/Walikota
2. Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
3. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion

Lampiran

Surat Nomor :/...../.....

Hal : Usulan usaha dan/atau kegiatan yang diperintahkan melakukan Audit LH yang diwajibkan

**FORMULIR
USULAN AUDIT LINGKUNGAN HIDUP YANG DIWAJIBKAN**

A. INFORMASI UMUM

1. Nama dan Jenis usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan untuk diperintahkan audit lingkungan hidup
2. Nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
3. Lokasi dan alamat lengkap usaha dan/atau kegiatan, termasuk telepon, faksimili, *e-mail*

B. ALASAN UTAMA PERLUNYA DIPERINTAHKAN AUDIT LINGKUNGAN HIDUP

1. Uraian ringkas ketidaktaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terkait [misal: baku mutu, baku gangguan, baku kerusakan]
2. Uraian ringkas lainnya yang mendasari perlunya diperintahkan audit lingkungan hidup

C. BUKTI PENDUKUNG AWAL

1. Sebutkan dan lampirkan surat kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang berisi "teguran tertulis"
2. Sebutkan dan lampirkan bukti "laporan hasil inspeksi/pengawasan berkala"
3. Sebutkan dan lampirkan bukti "laporan hasil verifikasi" pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
4. Sebutkan dan lampirkan "laporan keluhan masyarakat" (bila ada)
5. Sebutkan dan lampirkan "foto dan/atau video kejadian" pencemaran atau kecelakaan lingkungan (bila ada)

6. Sebutkan dan lampirkan “hasil uji laboratorium” (bila ada)

7. Sebutkan dan lampirkan data dan informasi pendukung lainnya yang terkait

Identitas lengkap pihak pengusul		
Instansi/Organisasi		
Alamat lengkap		
Tel/Fax/email		
Tanda tangan		Tanggal:

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BALTHASAR KAMBUAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Humas,

Rosa Vivien Ratnawati